



Volume 2, No. 1, Juni 2019

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno
 Jl. Pegangsaan Timur No. 17, Menteng, Jakarta 10320, Indonesia
 Telp. +6221-3929591/3928540, Fax. +6221-3928559
 p-ISSN: 2655-2264
 Email. setara.mh.ubk@gmail.com; Website. www.ubk.ac.id

**PERLINDUNGAN HUKUM TERPIDANA TERHADAP
 PUTUSAN HAKIM BERDASAR ALAT BUKTI YANG LEMAH
 MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

*Legal Protection Of Convicted Judges Based On Weak
 Evidence In The Indonesian Legal System*

Oleh:

Didik Suhariyanto, Reza Aditya

didikusuhariyanto4@gmail.com, aditya822014@gmail.com

Universitas Bung Karno, Universitas Bung Karno

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of convicted judges based on weak evidence according to Law Number 8 of 1981. The research method used is Normative Juridical Research Method, using the statutory approach and case approach: sengkong-karta, Risman lakoro -Rostin Mahaji, Jessica Kumala Wongso, and Pollycarpus. Using primary legal material which includes the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 8 of 1981 and Government Regulation No.92 of 2015 concerning the second amendment to Government Regulation No. 27 of 1983 concerning the implementation of the Criminal Procedure Code. Secondary legal materials are books related to legal protection. The research results obtained are as follows, the protection of the convicted in principle is guided by Article 95 paragraph (1) of Law No. 8 of 1981, such protection must pay attention to the principle of balance in the Criminal Procedure Code, namely, the protection of human dignity with the protection of public interests and order.

Keywords: *Legal protection, convicts, weak evidence.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terpidana terhadap putusan hakim berdasar alat bukti lemah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus: sengkong-karta, Risman lakoro-Rostin mahaji, Jessica kumala wongso, dan Pollycarpus. Menggunakan bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Bahan hukum sekunder yaitu buku buku yang terkait dengan perlindungan hukum. Hasil penelitian yang didapat adalah sebagai berikut, perlindungan terpidana pada prinsipnya berpedoman pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, perlindungan tersebut harus memperhatikan asas keseimbangan dalam

KUHAP yaitu, perlindungan harkat martabat manusia dengan perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Kata kunci: Perlindungan hukum, terpidana, alat bukti lemah.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 28 I ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa, untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.¹

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dan dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.²

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Kita mengatakan bahwa si A mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu, apabila perbuatan si A itu ditujukan kepada orang tertentu, yaitu kepada B. Dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada B itu, A telah menjalankan kewajibannya. Sebaliknya karena adanya kewajiban pada B itulah, A mempunyai suatu hak. Hak itu berupa kekuasaan yang bisa diterapkan terhadap B, yaitu berupa tuntutan untuk melaksanakan kewajiban itu.³

Menurut hukum tradisional, tiap hak seorang individu mengandung “klaim” atas perilaku individu lain, yakni atas perilaku yang diwajibkan

¹ G. Purwantoro, E.Sulastini, *UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen & GBHN*, Cetakan Pertama (Surabaya: Penerbit Bintang, 2012), hlm, 104.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakaan Ketujuh, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm, 53.

³ *Ibid*, hlm, 54.

individu yang kedua kepada yang pertama. Perilaku yang merupakan isi dari kewajiban hukum identik dengan hak refleksi. Namun suatu klaim dalam pengertian yang relevan dengan hukum hanya ditegaskan dalam memberlakukan wewenang hukum yang harus dilengkapi dengan hak refleksi agar bisa disebut hukum dalam arti subjektif. Jika seorang individu yang terhadapnya individu lain diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, tidak memiliki wewenang hukum untuk melaksanakan, melalui gugatan hukum, eksekusi sanksi sebagai reaksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban, maka tindakannya untuk menuntut pemenuhan kewajiban tidak memiliki pengaruh hukum khusus, tindakan itu tidak relevan secara hukum, selain tidak dilarang secara hukum. Oleh sebab itu klaim sebagai tindakan yang berlaku secara hukum hanya ada bila memang ada hukum dalam pengertian subjektif, yang berarti bahwa seseorang individu memiliki wewenang hukum yang berkarakter keadilan.

Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya, apabila seekor binatang menikmati perlindungan oleh hukum bukan berarti dia bahwa binatang itu mempunyai hak untuk menikmati perlindungan tersebut. Kewajiban seseorang untuk tidak menyakiti binatang itu bukan merupakan kewajiban yang ditujukan untuk binatang itu, melainkan demi menghormatinya saja. Dilain pihak apabila seseorang menganiaya seorang anak, ia memperkosa kewajiban yang harus dipenuhinya terhadap anak tersebut serta memperkosa pula hak yang ada pada anak itu. Dalam hal ini ada perkosaan terhadap *viculum juris*, yaitu suatu ikatan kewajiban hukum antara dua orang, sedang pada binatang ikatan yang demikian itu tidaklah ada *Vinculuml juris* memuat pengakuan hak pada pihak pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.⁴

Artinya apabila seorang hakim menganiaya terpidana, akibat dari kesalahan putusannya, ia juga dapat dikatakan memperkosa kewajiban yang harus dipenuhinya terhadap terpidana tersebut serta memperkosa pula hak yang ada pada terpidana.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakaan Ketujuh (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012) hlm,54

Berdasar Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang No.8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “*tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*”.

Menurut Prof. Andi Muhammad Sofyan hak-hak terpidana sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut⁵:

- a. Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut pasal 95 ayat (1) KUHAP: Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain,⁶ tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- b. Hak untuk segera menerima dan segera menolak putusan pengadilan
- c. Hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 hari (yang ditentukan oleh undang undang)
- d. Hak untuk minta perkaranya diperiksa dalam tingkatan banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (menolak putusan)
- e. Hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan grasi, (menerima putusan)
- f. Hak untuk mencabut pernyataan tentang menerima atau menolak putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang hukum acara pidana
- g. Hak untuk mengajukan permintaan kasasi
- h. Hak untuk mengajukan keberatan yang beralasan terhadap hasil keterangan ahli

⁵ Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.67.

⁶ Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeladahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan”. Dalam *Hukum acara Pidana suatu pengantar*, Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, kencana rawamangun, Jakarta 13220, hlm.67.

- i. Hak untuk mengajukan *herzeining* (peninjauan kembali) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Sepertinya sangat beralasan bagi penulis untuk mengemukakan contoh kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum terpidana terhadap putusan salah hukum hakim akibat alat bukti yang lemah.

Dalam contoh kasus, yang sangat fenomenal terjadi adalah kasus Senkon dan Karta pada tahun 1974 (sebelum berlakunya KUHAP) atas tuduhan merampok dan membunuh sepasang suami istri Sulaiman – Siti Haya di Desa Bojongsari, Bekasi, Jawa Barat sekaligus menjadi preseden pertama dalam Peninjauan Kembali (PK). Hakim Djurnetty Soetrisno pun lebih mempercayai cerita polisi daripada bantahan Sengkon dan Karta di pengadilan. Di bulan Oktober 1977, Sengkon akhirnya divonis penjara selama 12 tahun, sedangkan Karta divonis lebih ringan yakni 7 tahun. Putusan itu lalu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Namun kebenaran memang selalu berpihak kepada mereka yang benar. Dalam dinginnya penjara, Senkon dan Karta bertemu dengan Genul yang masih terhitung keponakan Sengkon. Genul sendiri sudah lebih dulu masuk penjara Cipinang lantaran kasus pencurian.

Di dalam penjara itulah Genul akhirnya membuka rahasia dan mengakui bahwa dirinyalah yang merampok dan membunuh Sulaiman dan Siti. Pengakuan inipun kemudian menjadi bukti baru. Di Bulan Oktober 1980, Genul akhirnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.⁷

Selang beberapa tahun berjalan tepatnya pada Tahun 2002 ada kasus peradilan sesat terhadap sepasang suami istri Risman laskoro dan Rostin mahaji warga kabupaten Boalemo, Gorontalo yang divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tilamuta atas pembunuhan anak gadisnya Alta lakoro, tetapi pada Rabu 26 Juni 2007 kebenaran terkuak. Alta yang menjadi korban dalam pembunuhan palsu tersebut hidup kembali dan datang ke kampung halamannya serta menggemparkan warga Desa Modelomo, kecamatan Tilamuta, Boalemo yang menyakini Alta telah tewas. Warga tidak menyangka kerangka Alta yang sebelumnya menjadi awal mula proses

⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-sengkon-karta-antasari-dan-gonjang-ganjing-sistem-hukum.html> Dibuka pada hari Rabu 25 April 2018 jam 19.35 WIB.

penyidikan atas kasus pembunuhan yang dituduhkan kepada Risman-Rostin tersebut kini menjadi manusia utuh lagi.⁸ Sangat sulit untuk mengelak bahwa telah terjadi kasus salah vonis (*missed sentenced*) yang terjadi sejak dari awal penyelidikan sampai pada akhir putusan.

Potensi kasus salah hukum yang sama juga sangat dimungkinkan pada kasus yang sangat menyita perhatian publik pada tahun 2005 yaitu kasus Pollycarpus sebagai terpidana atas pembunuhan Munir Ali Thalib. Juga hal yang sama terjadi pada kasus Jessica Kumala Wongso sebagai terpidana atas pembunuhan Mirna Solihin di tahun 2017.

2. Rumusan masalah

Atas uraian tersebut diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana perlindungan hukum terpidana terhadap putusan hakim berdasar alat bukti yang lemah menurut sistem hukum Indonesia, mengingat banyak terjadi kesalahan vonis bahkan terpidana sudah menjalani hukumannya

3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terpidana terhadap putusan hakim berdasar alat bukti yang lemah dalam sistem hukum Indonesia.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diperlukan adanya pendekatan (*approach*). Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian⁹. Menurut Peter Mahmud marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan: undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁸ <https://www.antaraneews.com/berita/69586/tragedi-sengkon-karta-gorontalo-kado-buruk-hut-bhayangkara>, Dibuka pada hari Rabu 25 April 2018 jam 19.36 WIB.

⁹ Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 17.

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Ini berarti penulis mengkaji dan menganalisis; Semua undang-undang dan Peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan juga melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bisa berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain, yang menjadi objek kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan¹⁰.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Aspek teoritis perlindungan hukum terpidana dalam sistem hukum Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan salah satu yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Istilah perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *van de wettelijke becherming*, dan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *der rechtliche schutz*

Secara gramatikal, Perlindungan adalah

- a. Tempat berlindung
- b. Hal (perbuatan) memperlindungi

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung, arti berlindung, meliputi (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi, (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga merawat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.¹¹

¹⁰ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, .hlm. 19.

¹¹ *Ibid*, hlm.259.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah:

“memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum”.¹²

Sedangkan Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah:

“Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”.¹³

Definisi perlindungan diatas kurang lengkap karena bentuk perlindungan dan subjek yang dilindungi berbeda antara satu dengan yang lainnya, menurut Salim.HS, perlindungan adalah *“Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal- hal yang menjadi objek yang dilindungi”*.¹⁴

Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sajian diatas hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum. Konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi diatas. Oleh karena itu, berikut disajikan definisi teori perlindungan hukum menurut Salim HS sebagai berikut: *“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”*.¹⁵

Dengan demikian unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b. Subjek hukum
- c. Objek perlindungan hukum

¹² *Ibid*, hlm.262

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Salim HS, *Op.Cit.* hlm.263.

Dalam setiap perundang undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungan berbeda antara satu dengan yang lainnya.

2. Aspek Yuridis Perlindungan Hukum terpidana berdasar alat bukti lemah

Dalam salah satu asas KUHAP adalah keseimbangan, asas ini dijumpai dalam konsideran huruf c yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.¹⁶

Berdasarkan pasal 95 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Diperkuat oleh Prof. Andi Muhammad Sofyan, bahwa hak-hak terpidana sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana berikut ini¹⁷:

- a. Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut pasal 95 ayat (1) KUHAP: Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- b. Hak untuk segera menerima dan segera menolak putusan pengadilan
- c. Hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 hari (yang ditentukan oleh undang undang)

¹⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Cetakan Ke 11, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm, 38.

¹⁷ Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, Jakarta, 2017), hlm.67.

- d. Hak untuk minta perkaranya diperiksa dalam tingkatan banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (menolak putusan)
- e. Hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan grasi, (menerima putusan)
- f. Hak untuk mencabut pernyataan tentang menerima atau menolak putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang hukum acara pidana
- g. Hak untuk mengajukan permintaan kasasi
- h. Hak untuk mengajukan keberatan yang beralasan terhadap hasil keterangan ahli
- i. Hak untuk mengajukan herzeining (peninjauan kembali) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, bahwa besarnya ganti kerugian sebagai berikut:

- a. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pasal 77 huruf dan pasal 95 KUHAP paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) dan paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit RP.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak RP.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit RP 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan pasal 1 nomor (33) Undang Undang No.8 Tahun 1981, bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pasal Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Meneliti bunyi Pasal 183 tersebut ditemukan bunyi “*dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah*”, maksudnya adalah untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa hanya boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan “*dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah*”. Secara *a contrario* artinya jika pembuktian dilakukan dengan memakai kurang dari dua alat bukti maka itu adalah pembuktian yang lemah.

Jadi minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhi pidana, harus sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja, undang undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh undang undang paling tidak sedikitnya “dua alat bukti yang sah”.

Supaya permasalahannya lebih jelas kita hubungkan Pasal 183 dengan pasal 184 ayat (1). Pada Pasal 184 ayat (1) telah disebutkan secara rinci atau “limitatif” alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

3. Aspek pendekatan pembahasan kasus

a. Dalam kasus sengkon dan karta (perkara No.2/K.T.S/Bks./1977).¹⁸

Bahwa tidak ada seorangpun melihat secara langsung perbuatan pembunuhan terhadap Sulaiman dan istrinya kecuali para pelakunya dan para korban itu sendiri.¹⁹

¹⁸ Ainun Yudhistira, Salah Hukum (*Abuse Of Justice*) Dalam Kasus Sengkon-Karta Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁹ *Ibid*, hlm.85.

Bahwa ternyata korban Sulaiman masih hidup dan masih berbicara kepada saksi Nasir bin Iming (ayah korban) dan mengatakan yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan isterinya adalah Sengkon.²⁰

Bahwa menurut pandangan hukum masyarakat Desa Bojong Sari tertuduh Sengkon telah termakan sumpahnya sendiri karena tertuduh Sengkon pernah bersumpah dihadapan dukun, bahwa apabila dia (Sengkon) berbuat kejahatan maka dia akan dipatok ular dan beberapa hari kemudian tertuduh Sengkon benar benar dipatok ular²¹.

- b. Dalam kasus Risman Lakoro dan Rostin Mahaji (04/PID.B/2003/PN.LBT).²²

Risman Lakoro dan Rostin Mahaji pada tahun 2002, suami istri Risman Lakoro dan Rostin Mahaji (Ibu tiri) divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tilamuta atas pembunuhan terhadap anak gadisnya, Alta Lakoro, tetapi pada Rabu 26 Juni 2007, kebenaran terkuak. Alta yang menjadi korban dalam “pembunuhan palsu” tersebut datang ke kampung halamannya dan menggemparkan warga Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Boalemo, yang menyakini Alta telah tewas. Mulanya Alta hanya berniat melayat atas meninggalnya anak tirinya di Boalemo. Tetapi, kedatangannya tersebut disambut dengan mata melotot alias kaget dan tak percaya oleh masyarakat setempat karena sebelumnya Alta diyakini telah tewas menjadi korban kekerasan orang tuanya. Warga tak menyangka, kerangka Alta, yang sebelumnya menjadi awal mula proses penyidikan atas kasus pembunuhan yang dituduhkan kepada Risman Rostin tersebut, kini menjadi manusia utuh lagi. Meskipun lega karena anaknya masih hidup, namun suami istri Risman-Rostin yang sudah terlanjur menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo hingga tuntas, menyatakan keberatan atas terenggutnya masa depan dan nama baik keduanya.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm.88.

²² Elon Ari .K, “Pembentukan Antara Hak Tersangka Atau Terdakwa Untuk Tidak Didampingi Penasehat Hukum Dan Kewajiban Negara Membantu Bantuan Hukum Berdasarkan Pasal 56 KUHAP Studi Kasus Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Risman Lakoro Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 158.

Risman-Rostin yang sehari-harinya bekerja sebagai petani penggarap tersebut akhirnya angkat bicara soal kronologis penyidikan hingga vonis Hakim atas diri mereka pada 2001. Risman mengaku telah memukul anaknya, Alta Lakoro, di bagian kaki agar anak gadisnya tersebut tidak pulang ke rumah larut malam. Pemukulan tersebut berbuntut kaburnya Alta pada hari yang sama dan menghilang tanpa jejak, hingga pada tahun 2002 Risman dan Rostin dipanggil pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penemuan kerangka manusia. Anehnya, saat kedua orang tua Alta itu ingin melihat kerangka yang dimaksud, Polisi tidak pernah memperkenalkannya. Yang lebih menyedihkan, Risman mengungkapkan bahwa keduanya dipaksa untuk mengakui penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap anaknya. Mereka disiksa sampai meninggalkan cacat di tubuh. Sejak dari pemeriksaan di tingkat Polisi kemudian berlanjut ke Pengadilan Limboto dengan tuntutan tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hingga putusan oleh Hakim, keduanya bahkan tidak disediakan Penasihat Hukum secara cuma-cuma karena tak sanggup membayar. Padahal, ancaman hukuman atas pasal yang dituduhkan pada mereka lebih dari lima tahun penjara. Padahal Negara wajib menyediakan Penasihat Hukum bagi Terdakwa tidak mampu yang dituntut hukuman penjara lebih dari 5 tahun, merasa tak sanggup dihipit penderitaan tersebut, akhirnya Risman-Rostin pasrah dan terpaksa rela atas tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 170 dan 351 Ayat (3) KUHP. Mereka tidak mau mengakui kesalahan, tetapi karena terus disiksa kemudian mereka terpaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan).²³

Hakim tunggal dengan acara pemeriksaan biasa, yang memeriksa perkara ini ialah Hakim Pattiasina Abraham, S.H. mengadili dengan amar putusan;

²³ Dalam perkara Marsel Gerald Akbar Alias Bule Bin Yudi Francis putusan No.663K/PID/2017, hlm, 16.

- 1) Menyatakan bahwa Risman Lakoro alias Risi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.
- 2) Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun.
- 3) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa satu buah parang, satu buah rok dalam, satu buah penjempit warna merah pudar, satu buah ikat rambut, dan lain-lain dikembalikan kepada yang berhak.
- 5) Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
- 6) Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).

Dalam kasus ini jelas tidak bisa dibantah telah terjadi kesalahan putusan hakim yang diakibatkan oleh putusan hakim yang berdasarkan pada alat bukti yang lemah, karena korban (rangka manusia) yang semula dianggap korban ternyata hidup kembali.

c. Kasus Jessica Kumala Wongso (No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST).

Menimbang, bahwa berbeda penampilan terdakwa ketika ahli kriminologi Prof.Dr. Ronny Rahman Nitibaskara mengatakan terdakwa adalah pembohong yang tampak gesture tubuhnya sering melakukan defence mechanism dalam bentuk proyeksi, substitusi, dll, sering melakukan blocking melipat kaki. Pada saat itu terlihat raut wajah dan mata terdakwa berkaca kaca dan hidungnya agak memerah sambil menghapuskan sesekali dengan tisu²⁴.

d. Posisi kasus Pollycarpus (1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST)²⁵

Saksi Raymond JJ Latuihamallo alias Ongen melihat Polly membawa dua gelas air saat berada di sebuah kafe di Bandara Changi. Di kafe inilah Polly duduk bersama Munir. Meskipun tidak ada yang melihat Polly menuang racun, tapi menurut hakim, tindakan Polly membawa dua gelas tersebut merupakan bukti petunjuk.

²⁴ Putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess, hlm.366.

²⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan perkara pidana nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST

Dari kesemua kasus yang di paparkan diatas penulis menilai terdapat kesamaan yaitu kesemuanya mempunyai pembuktian yang lemah yaitu tidak sesuai dengan prinsip minimum pembuktian seperti diatur pada Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, perlindungan hukum terpidana hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 95 Undang-Undang no.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan diatur juga dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, namun demikian tidak memberikan rasa perlindungan hukum yang memadai terhadap terpidana yang telah menjalani hukuman namun ternyata bukan dialah pelaku sebenarnya. Terbukti dengan adanya kasus-kasus dari kesalahan vonis yang telah diuraikan sebelumnya.

2. Saran

Dari uraian tersebut diatas dapat diberikan saran sebagai berikut, bahwa perlindungan hukum terpidana akibat dari putusan hakim berdasar alat bukti lemah, tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai, mengingat bahwa terpidana juga manusia yang harus di hormati harkat dan martabatnya, oleh karena itu pembentuk Undang-Undang, baik pemerintah dan DPR menambahkan norma dalam Pasal 95 Undang Undang No.8 Tahun 1981 untuk melindungi terpidana dari putusan hakim berdasar alat bukti yang lemah.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Cetakan Ke 11, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- G. Purwantoro, E.Sulasmini, *UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen & GBHN*, Cetakan Pertama Surabaya, : Penerbit Bintang, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakaan Ketujuh. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sofyan, Andi Muhammad & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, Jakarta, 2017.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan Kelima, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sofyan, Andi Muhammad & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2017
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakaan Ketujuh, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Yudhistira, Ainun, *Salah Hukum (Abuse Of Justice) Dalam Kasus Sengkon-Karta Perspektif Hukum Islam*". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Internet

- <https://www.antaraneews.com/berita/69586/tragedi-sengkon-karta-gorontalo-kado-buruk-hut-bhayangkara>, Dibuka pada hari Rabu 25 April 2018 jam 19.36 WIB.